

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Perdagangan Besar Alat Olahraga

Kantor Pusat:
Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 12A,
Pakulon, Serpong Utara
Tangerang Selatan, Banten 15325
Tel.: (+62-21) 3005 2633
Fax.: (+62-21) 3005 2622
E-mail: corsec@sepedabersamaindonesia.co.id
Website: www.sepedabersamaindonesia.co.id

Sebanyak-banyaknya sebesar 323.334.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Awal sebesar Rp160 (seratus enam puluh Rupiah) sampai dengan Rp170 (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp51.733.440.000 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah) sampai Rp54.966.780.000 (lima puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 161.667.000 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan ("**DPS Penjatahan**") secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA SUPPLIER. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2022

RENCANA JADWAL PENAWARAN UMUM

Perkiraan Masa Penawaran Awal	:	15 – 24 Februari 2022
Perkiraan Tanggal Efektif	:	10 Maret 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	14 – 17 Maret 2022
Perkiraan Tanggal Penjatahan Saham	:	17 Maret 2022
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I secara Elektronik	:	18 Maret 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	:	21 Maret 2022
Awal Perdagangan waran Seri I	:	21 Maret 2022
Akhir Perdagangan waran Seri I	:	
Pasar Reguler dan Negosiasi	:	18 Maret 2024
Pasar Tunai	:	19 Maret 2024
Awal Pelaksanaan waran Seri I	:	21 September 2022
Akhir Pelaksanaan waran Seri I	:	21 Maret 2024
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	21 Maret 2024

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 323.334.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Awal sebesar Rp160 (seratus enam puluh Rupiah) sampai dengan Rp170 (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Perseroan dapat melakukan perubahan kisaran harga pada masa Penawaran Awal dimana perubahan harga tersebut wajib memiliki sisa paling sedikit 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan tersebut.

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp51.733.440.000 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah) sampai Rp54.966.780.000 (lima puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 161.667.000 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan ("DPS Penjatahan") secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UUPT. Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.880.000.000	97.000.000.000		3.880.000.000	97.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Andrew Mulyadi	485.000.000	12.125.000.000	50,00	485.000.000	12.125.000.000	37,50
2. Henry Mulyadi	485.000.000	12.125.000.000	50,00	485.000.000	12.125.000.000	37,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
3. Masyarakat	-	-	-	323.334.000	8.083.350.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	970.000.000	24.250.000.000	100,00	1.293.334.000	32.333.350.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.910.000.000	72.750.000.000		2.586.666.000	64.666.650.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

- Rasio Saham dengan Waran Seri I : 2 : 1 setiap pemegang 2 (dua) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I
- Jumlah Waran Seri I : Sebesar 161.667.000 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) Waran Seri I
- Harga *Exercise* Waran Seri I : Kisaran harga sebesar Rp400 (empat ratus Rupiah) sampai dengan Rp500 (lima ratus Rupiah)
- Total Hasil *Exercise* Waran Seri I : sebesar Rp64.666.800.000 (enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah) sampai Rp80.833.500.000 (delapan puluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah)

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen).

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga rentang pelaksanaan sama dengan Harga Penawaran dalam Penawaran Umum per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 21 September 2022 – 21 Maret 2024. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.880.000.000	97.000.000.000		3.880.000.000	97.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Andrew Mulyadi	485.000.000	12.125.000.000	50,00	485.000.000	12.125.000.000	33,33
2. Henry Mulyadi	485.000.000	12.125.000.000	50,00	485.000.000	12.125.000.000	33,33
3. Masyarakat	-	-	-	323.334.000	8.083.350.000	22,22
4. Waran Seri I	-	-	-	161.667.000	4.041.675.000	11,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	970.000.000	24.250.000.000	100,00	1.455.001.000	36.375.025.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.910.000.000	72.750.000.000		2.424.999.000	60.624.975.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja, berupa pembelian persediaan barang Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan barang.

IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Global*) dengan opini tanpa modifikasian, dimana laporan keuangan untuk tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA (Izin Akuntan Publik No. 0518) yang laporannya tertanggal 17 Januari 2022 dan 30 September 2021, dan laporan keuangan tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Henri Arifian (Izin Akuntan Publik No. 0561), yang laporannya tertanggal 30 dan 28 September 2021.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Aset				
Total Aset Lancar	118.584.431	56.041.266	25.108.166	21.220.315
Total Aset Tidak Lancar	6.195.021	765.724	316.057	1.554.491
Total Aset	124.779.452	56.806.990	25.424.223	22.774.806
Liabilitas				
Total Liabilitas Jangka Pendek	74.999.006	26.941.006	22.858.608	22.570.832
Total Liabilitas Jangka Panjang	6.834	368.046	314.192	116.864
Total Liabilitas	75.005.840	27.309.052	23.172.800	22.687.696
Ekuitas				
Modal ditempatkan dan disetor	24.250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo laba:				
Dicadangkan	2.425.000	-	-	-
Belum dicadangkan	23.099.177	29.257.758	2.007.253	(162.890)
Kerugian komprehensif lain	(565)	(9.820)	(5.830)	-
Total Ekuitas	49.773.612	29.497.938	2.251.423	87.110
Total Liabilitas Dan Ekuitas	124.779.452	56.806.990	25.424.223	22.774.806

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020*)	2020	2019	2018
Penjualan neto	122.939.629	55.180.634	93.586.560	19.302.554	4.588.502
Beban pokok penjualan	(90.365.144)	(30.564.580)	(53.022.920)	(13.778.032)	(3.809.736)
Laba bruto	32.574.485	24.616.054	40.563.640	5.524.522	778.766
Beban usaha	(3.186.937)	(1.414.811)	(2.194.288)	(1.369.588)	(508.520)
Laba usaha	29.387.548	23.201.243	38.369.352	4.154.934	270.246
Beban lain-lain	(3.395.767)	(2.605.625)	(3.424.162)	(1.888.278)	(410.194)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak					
Penghasilan	25.991.781	20.595.618	34.945.190	2.266.656	(139.948)
Beban pajak penghasilan	(5.725.362)	(4.533.645)	(7.694.685)	(96.513)	(22.942)

Laba (Rugi) Periode Berjalan	20.266.419	16.061.973	27.250.505	2.170.143	(162.890)
Total Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Periode Berjalan	20.275.674	16.058.979	27.246.516	2.164.314	(162.890)
Laba (Rugi) Per Saham Dasar dan Dilusian	20,89	16,56	28,09	2,24	(0,17)

*) Tidak diaudit

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
RASIO USAHA (%)				
Laba sebelum pajak/penjualan	21%	37%	12%	(3%)
Laba periode berjalan/penjualan	16%	29%	11%	(4%)
Laba periode berjalan/total ekuitas (ROE)	41%	92%	96%	(187%)
Laba periode berjalan/total aset (ROA)	16%	48%	9%	(1%)
RASIO KEUANGAN				
Rasio lancar	158%	208%	110%	94%
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	60%	48%	91%	100%
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	151%	93%	1.029%	26.045%
<i>Interest Coverage Ration (ICR)</i>	5.803%	3.201%	216%	53%
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	27%	50%	16%	(2%)
RASIO PERTUMBUHAN				
Penjualan neto	123%	385%	321%	100%
Laba periode berjalan	26%	1.156%	(1.432%)	100%
Margin Laba Usaha – <i>Operating Profit Margin</i>	(39%)	51%	69%	100%
EBITDA	(26%)	1.442%	(1.720%)	100%
Margin Laba Bersih – <i>Net Profit Margin</i>	(43%)	159%	(417%)	100%
Total aset	120%	123%	12%	100%
Total liabilitas	175%	18%	2%	100%
Total ekuitas	69%	1.210%	2.485%	100%

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. Analisis Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Global*) dengan opini tanpa modifikasi, dimana laporan keuangan untuk tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA (Izin Akuntan Publik No. 0518) yang laporannya tertanggal

17 Januari 2022 dan 30 September 2021, dan laporan keuangan tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Henri Arifian (Izin Akuntan Publik No. 0561), yang laporannya tertanggal 30 dan 28 September 2021.

1.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020*)	2020	2019	2018
Penjualan Neto	122.939.629	55.180.634	93.586.560	19.302.554	4.588.502
Total Beban	(96.947.848)	(34.585.016)	(58.641.370)	(17.035.898)	(4.728.450)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	25.991.781	20.595.618	34.945.190	2.266.656	(139.948)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	20.266.419	16.061.973	27.250.505	2.170.143	(162.890)
Total Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Periode Berjalan	20.275.674	16.058.979	27.246.516	2.164.314	(162.890)

*) Tidak diaudit

1. Penjualan Neto

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Penjualan Neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp67.758.995 ribu atau 123% yaitu dari Rp55.180.634 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp122.939.629 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan sepeda gunung dan sepeda anak.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Penjualan Neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp74.284.006 ribu atau 385% yaitu dari Rp19.302.554 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp93.586.560 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan sepeda lipat, gunung dan anak.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Penjualan Neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp14.714.052 ribu atau 321% yaitu dari Rp4.588.502 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp19.302.554 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan sepeda anak dan gunung.

2. Total Beban

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Total Beban Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp62.362.832 ribu atau 196% yaitu dari Rp34.585.016 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp96.947.848 ribu untuk untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok penjualan, biaya komisi, kenaikan gaji dan tunjangan, biaya demurage dan penyimpanan, dan kerugian kredit ekspektasian.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Total Beban Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp41.605.472 ribu atau 244% yaitu dari Rp17.035.898 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp58.641.370 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok penjualan, biaya komisi, kenaikan gaji dan tunjangan, dan kerugian kredit ekspektasian.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Total Beban Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp12.307.448 ribu atau 260% yaitu dari Rp4.728.450 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp17.035.898 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok penjualan, kenaikan gaji dan tunjangan, dan beban bunga.

3. Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.396.163 ribu atau 26% yaitu dari Rp20.595.618 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp 25.991.781 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp7.958.431 ribu atau 32% karena peningkatan penjualan yang signifikan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp32.678.534 ribu atau 1.442% yaitu dari Rp2.266.656 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp34.945.190 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp35.039.118 ribu atau 634% karena peningkatan penjualan yang signifikan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.406.604 ribu atau 1.720% yaitu dari rugi sebesar Rp139.948 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi laba sebesar Rp2.266.656 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp4.745.756 ribu atau 609% karena peningkatan penjualan yang signifikan.

4. Laba Periode Berjalan

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Laba Periode Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.204.446 ribu atau 26% yaitu dari Rp16.061.973 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp20.266.419 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak penghasilan seiring dengan kenaikan penjualan pada periode berjalan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Laba Periode Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp25.080.362 ribu atau 1.156% yaitu dari Rp2.170.143 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp27.250.505 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak penghasilan seiring dengan kenaikan penjualan pada tahun berjalan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Laba Periode Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.333.033 ribu atau 1.432% yaitu dari rugi sebesar Rp162.890 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi laba sebesar Rp2.170.143 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak penghasilan seiring dengan peningkatan penjualan pada tahun berjalan.

5. Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.216.695 ribu atau 26% yaitu dari Rp16.058.979 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp20.275.674 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan seiring dengan kenaikan penjualan yang signifikan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp25.082.202 ribu atau 1.159% yaitu dari Rp2.164.314 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp27.246.516 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan seiring dengan kenaikan penjualan yang signifikan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 2.327.204 ribu atau 1.429% yaitu dari rugi sebesar Rp 162.890 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 2.164.314 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan seiring dengan kenaikan penjualan yang signifikan.

1.2 Laporan Posisi Keuangan

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Aset Lancar	118.584.431	56.041.266	25.108.166	21.220.315
Aset Tidak Lancar	6.195.021	765.724	316.057	1.554.491
Total Aset	124.779.452	56.806.990	25.424.223	22.774.806
Liabilitas Jangka Pendek	74.999.006	26.941.006	22.858.608	22.570.832
Liabilitas Jangka Panjang	6.834	368.046	314.192	116.864
Total Liabilitas	75.005.840	27.309.052	23.172.800	22.687.696
Total Ekuitas	49.773.612	29.497.938	2.251.423	87.110
Total Liabilitas dan Ekuitas	124.779.452	56.806.990	25.424.223	22.774.806

Analisis Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang

1. Aset Lancar

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp62.543.164 ribu atau 112% yaitu dari Rp56.041.266 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp118.584.431 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha, persediaan, Pajak dibayar dimuka.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Total Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp30.933.100 ribu atau 123% yaitu dari Rp25.108.166 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp56.041.266 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan bank, piutang usaha pihak ketiga, persediaan.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Total Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.887.851 ribu atau 18% yaitu dari Rp21.220.315 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp25.108.166 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga dan persediaan.

2. Aset Tidak Lancar

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.429.297 ribu atau 709% yaitu dari Rp765.724 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp6.195.021 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Beban tangguhan dan Aset pajak tangguhan.

Perbandingan pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019

Total Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp449.667 ribu atau 142% yaitu dari Rp316.057 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp765.724 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Aset tetap dan Aset pajak tangguhan.

Perbandingan pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018

Total Aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 1.238.434 ribu atau 80% yaitu dari Rp1.554.491 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp316.057 ribu pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Aset tetap dan Aset tidak berwujud.

3. Liabilitas jangka pendek

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp48.058.000 ribu atau 178% yaitu dari Rp26.941.006 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp74.999.006 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha, utang lain-lain pihak ketiga, dan cerukan.

Perbandingan pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019

Total Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.082.398 ribu atau 18% yaitu dari Rp22.858.608 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp26.941.006 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain pihak berelasi, dan utang pajak.

Perbandingan pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018

Total Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp287.776 ribu atau 1% yaitu dari Rp22.570.832 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp22.858.608 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain, akrual, utang pajak, .

4. Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp361.212 ribu atau 98% yaitu dari Rp368.046 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp6.834 ribu pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka Panjang.

Perbandingan pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019

Total Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp53.854 ribu atau 17% yaitu dari Rp314.192 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp368.046 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka Panjang dan liabilitas imbalan kerja.

Perbandingan pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018

Total Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp197.328 ribu atau 169% yaitu dari Rp116.864 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp314.192 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain pihak berelasi dan liabilitas imbalan kerja.

5. Total Aset

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp67.972.462 ribu atau 120% yaitu dari Rp56.806.990 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp124.779.452 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha, persediaan, pajak pertambahan nilai dibayar dimuka, beban tanggungan dan aset pajak tanggungan.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Total Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp31.382.766 ribu atau 123% yaitu dari Rp25.424.224 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp56.806.990 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha, persediaan dan uang muka.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Total Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.649.418 ribu atau 12% yaitu dari Rp22.774.806 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp25.424.224 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga dan persediaan.

6. Total Liabilitas

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp47.696.788 ribu atau 175% yaitu dari Rp27.309.052 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp75.005.840 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak berelasi, utang lain-lain pihak ketiga dan cerukan.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Total Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.136.252 ribu atau 18% yaitu dari Rp23.172.800 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp27.309.052 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka penjualan, utang pajak, utang lain-lain pihak berelasi dan utang bank jangka panjang.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Total Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp485.104 ribu atau 2% yaitu dari Rp22.687.696 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp23.172.800 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga dan utang lain-lain pihak berelasi.

7. Total Ekuitas

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp20.275.674 ribu atau 69% yaitu dari Rp29.497.938 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp49.773.612 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan modal dan peningkatan laba periode tahun berjalan.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Total Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp27.246.515 ribu atau 1.210% yaitu dari Rp2.251.423 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp29.497.938 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba periode berjalan.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Total Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.164.313 ribu atau 2.485% yaitu dari Rp87.110 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp2.251.423 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba periode berjalan.

1.3 Laporan Arus Kas

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan memiliki kas dan bank, dan cerukan sebesar Rp (11.654.541) ribu.

Selama tiga tahun terakhir, sumber likuiditas utama Perseroan adalah dari cerukan. Penggunaan dana utama Perseroan adalah untuk membeli persediaan barang dagangan. Perseroan secara rutin mengevaluasi kebutuhan modalnya terkait arus kas dari operasi, rencana penambahan kapasitas Perseroan dan kondisi pasar. Apabila Perseroan tidak menghasilkan arus kas dari operasi yang cukup dan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, Perseroan masih memiliki sumber pendanaan lain yaitu melalui ekuitas.

Karakteristik dari bisnis Perseroan adalah penerimaan kas terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Kas yang dihasilkan dari penjualan dapat diterima dalam waktu beberapa bulan dan dana ini mencukupi untuk pengeluaran terkait beban operasional dan pembayaran ke pemasok dan karyawan pada periode berjalan.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Rincian arus kas Perseroan berdasarkan aktivitasnya adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020*)	2020	2019	2018
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(7.392.665)	2.391.493	10.899.658	(2.106.640)	(11.163.424)
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(338.069)	1.198.469	1.206.462	6.820.425	(8.559.288)
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(2.604.333)	1.583.333	1.333.333	-	250.000

*) Tidak diaudit

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas untuk aktivitas operasi berasal dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, pembayaran pajak penghasilan, dan pembayaran bunga.

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp9.784.158 ribu atau 409% yaitu dari Rp2.391.493 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp(7.392.665) ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan pembayaran pajak penghasilan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp13.006.298 ribu atau 617% yaitu dari Rp(2.106.640) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp10.899.658 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penerimaan dari pelanggan, kenaikan pembayaran ke pemasok sebesar dan kenaikan pembayaran pajak penghasilan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp9.056.784 ribu atau 81% yaitu dari Rp11.163.424 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp2.106.640 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pembayaran ke pemasok, kenaikan pembayaran ke karyawan dan pembayaran beban keuangan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas untuk aktivitas investasi berasal dari perolehan aset tetap dan perolehan aset tak berwujud serta penerimaan pelunasan pinjaman dari pihak berelasi.

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.536.538 ribu atau 128% yaitu dari Rp1.198.469 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp(338.069) ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan perolehan aset takberwujud.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp5.613.963 ribu atau 82% yaitu dari Rp6.820.425 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.206.462 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan perolehan aset tak berwujud dan penerimaan pelunasan pinjaman dari pihak berelasi.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp15.379.713 ribu atau 180% yaitu dari Rp(8.559.288) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp6.820.425 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan pelunasan pinjaman dari pihak berelasi.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas untuk aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan dan pembayaran utang bank jangka Panjang, serta pembayaran kas sehubungan dengan penerbitan saham.

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp4.187.666 ribu atau 264% yaitu dari Rp1.583.333 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp(2.604.333) ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran kas sehubungan dengan penerbitan saham dan pembayaran utang bank jangka panjang pada periode berjalan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.333.333 ribu atau 100% yaitu dari nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp 1.333.333 ribu untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan dan pembayaran utang bank jangka panjang.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp250.000 ribu atau 100% yaitu dari Rp250.000 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak terdapat penerimaan pendanaan baik dari eksternal maupun internal seperti tahun sebelumnya.

2. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan setoran modal dari pemegang saham.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar Perseroan sebesar 158%, dan 208%, 110%, dan 94% masing-masing pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Saat ini Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Apabila Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari pinjaman bank dan modal sendiri.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

3. Belanja Modal

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berasal dari penerimaan dari pelanggan. Sebagian besar untuk perolehan aset tak berwujud.

Berikut adalah tabel pembagian belanja modal Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020*)	2020	2019	2018
Perolehan aset tetap	(57.568)	(21.375)	(91.825)	(9.575)	(18.501)
Perolehan aset takberwujud	(280.500)	(33.000)	(33.000)	(165.000)	(214.500)
Jumlah Belanja Modal	(338.068)	(54.375)	(124.825)	(174.575)	(233.001)

*) Tidak diaudit

Selain dari hal-hal yang dijelaskan diatas, Perseroan tidak memiliki komitmen dan perjanjian atas investasi barang modal yang material.

FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan tingkat material dan eksposur terhadap kinerja keuangan Perseroan.

1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Ketergantungan pada *Supplier*

Perseroan tidak menghasilkan produk sendiri, melainkan dihasilkan dan dipasok oleh pemasok atau *supplier*. Perseroan memiliki kontrak dengan beberapa *supplier* atau pemasok yang berasal dari dalam maupun luar negeri, terutama Cina. Namun tidak dapat dipastikan bahwa para *supplier* tersebut dapat selalu memasok Perseroan dengan produk-produk yang berspesifikasi terkini dengan jumlah banyak dan tidak ada cacat sama sekali, dalam waktu yang sesuai ataupun tidak dapat memenuhi sama sekali. Hal ini biasanya disebabkan oleh faktor waktu produksi ataupun kelangkaan bahan dasar untuk pembuatan bahan baku yang dilakukan oleh pemasok. Ketergantungan Perseroan dalam jangka panjang untuk dapat memperoleh barang dari *supplier* dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh Perseroan dapat memiliki dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

2.1 Risiko Ketergantungan Terhadap *Dealer*

Ketergantungan besar Perseroan pada keseluruhan dealer untuk mendistribusikan produk berarti Perseroan ada ketergantungan terhadap kinerja penjualan dan kemampuan dealer untuk memperluas dan jaringan penjualan Perseroan dan terdapat dampak terhadap pertumbuhan Perseroan di masa mendatang. Selain itu, kemampuan Perseroan untuk mengelola aktivitas dealer milik pihak ketiga terbatas. Perseroan tidak dapat menjamin dealer akan selalu dengan baik mematuhi syarat dan ketentuan pengaturan distribusi mereka atau bahwa mereka tidak akan bersaing satu sama lain dalam kota yang sama.

Selain itu, jika dealer melanggar undang-undang yang berlaku atau terlibat dalam praktik ilegal, sehubungan dengan penjualan dan pemasaran produk Perseroan, Perseroan mungkin akan terlibat dalam tindakan hukum yang diambil terhadap mereka dan diharuskan untuk membayar ganti rugi atau denda. Selain itu, merek, reputasi, aktivitas penjualan, atau harga produk Perseroan dapat terpengaruh secara negatif jika Perseroan menjadi sasaran publisitas negatif sebagai akibat dari tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh dealer.

2.2 Risiko Persaingan Usaha

Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari persaingan usaha. Para pesaing Perseroan dapat memiliki jaringan penjualan yang luas dan diversifikasi produk dikarenakan ketersediaan berbagai merk dan jenis produk. Pada umumnya pesaing dari Perseroan adalah perusahaan *retail* yang menjual produk yang sama dan berasal dari *supplier* atau pemasok yang sama dengan Perseroan. Namun, Perseroan memiliki keyakinan atas prospek usaha yang mencakup diversifikasi produk yang lebih banyak dibandingkan dengan pesaing dalam jangka panjang. Meskipun saat ini belum ada kajian khusus mengenai para pesaing di industri yang tinggi dan berkelanjutan ini, Perseroan harus tetap berusaha semaksimal mungkin agar dapat menguasai segmen pasar dan jaringan distribusi yang lebih luas. Dalam hal Perseroan tidak mampu untuk bersaing melawan kompetitor, hal ini akan beresiko dan menurunkan pendapatan dan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

2.3 Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Risiko nilai tukar merupakan risiko usaha yang terjadi akibat dari berfluktuasinya nilai tukar. Saat ini, transaksi antara Perseroan dan *dealer* dilaksanakan dalam mata uang Rupiah, namun transaksi antara Perseroan dan *supplier* dilaksanakan dalam mata uang RMB. Perseroan memiliki eksposur yang cukup rendah terhadap fluktuasi nilai tukar, sehingga dampak negatifnya relatif rendah terhadap kinerja keuangan Perseroan dari sisi arus kas, aset, maupun kewajiban.

2.4 Risiko Keterlambatan Pembayaran dari *Dealer*

Rekanan dealer akan membeli produk Perseroan dalam jumlah besar, maupun sedikit, Perseroan memiliki kesepakatan dengan *dealer* untuk melakukan pembayaran dalam kurun waktu yang telah diatur dalam *term of payment*. Jika pembayaran melewati batas waktu yang ditentukan maka hal ini akan dapat mengganggu arus kas Perseroan.

2.5 Risiko Terkait Teknologi, Sehubungan dengan Inovasi Teknologi yang Cepat Berubah

Di era teknologi yang maju seperti sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan pada teknologi sangat cepat termasuk teknologi yang diaplikasikan kepada barang persediaan yang dimiliki oleh Perseroan sehingga barang yang belum terjual bisa saja produknya dapat tertinggal/usang dikarenakan bermunculan barang - barang dengan spesifikasi yang sama namun menggunakan teknologi yang lebih terbaru.

2.6 Risiko Berakhir Perjanjian Izin Penggunaan Merek

Perseroan memiliki Perjanjian Izin Penggunaan Merek "UNITED" dan "Avand" dengan TDI selaku Pihak Afiliasi Perseroan dan hanya dapat diakhiri dengan terjadinya hal-hal berikut ini:

- 1) Tidak terdapat lagi hubungan afiliasi yang terbentuk di antara Para Pihak; atau
- 2) Kepemilikan Merek dialihkan oleh TDI kepada Perseroan atau pihak lainnya manapun.

Apabila perjanjian tersebut diakhiri maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Namun dalam hal perjanjian tersebut berakhir, maka Perseroan tidak dapat:

- 1) Memasarkan, memperdagangkan dan/atau mendistribusikan produk dengan Merek tersebut ke entitas manapun termasuk kepada pengecer dan/atau subdistributor oleh Perseroan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia;
- 2) Menggunakan Merek pada kop surat, kartu nama, faktur, website, domain, komunikasi, media promosi cetak dan/atau digital serta materi lainnya yang digunakan oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan; dan
- 3) Melakukan pemesanan barang-barang dengan Merek tersebut kepada produsen baik di Republik Indonesia maupun di luar negeri untuk diproduksi oleh produsen.

2.7 Risiko Reputasi dan Strategis

Reputasi Perseroan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau produk yang ditawarkan Perseroan serta persepsi negatif terhadap Perseroan. Jika pelanggan merasa produk-produk yang ditawarkan kurang berkualitas maka pelanggan akan beralih ke merek lain, sehingga Perseroan akan kehilangan pelanggan.

3. Risiko Umum

3.1 Risiko Pandemi COVID-19 Dan Wabah Penyakit Menular Lain Yang Berpotensi Membahayakan Jiwa Atau Berdampak Negatif Terhadap Operasi Perseroan

Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di dunia saat ini membuat setiap orang waspada terhadap ancaman virus ini, terutama dengan adanya pembatasan perjalanan atau lock down dapat berdampak negatif pada ekonomi dan kegiatan usaha di Indonesia dan berdampak negatif pula pada Perseroan yang menjalan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar sepeda. Sampai dengan saat ini, belum diketahui mengenai kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini dan tidak terdapat jaminan bahwa di kemudian hari tidak dapat terjadi wabah penyakit menular lain. Beberapa contoh meliputi wabah sindrom pernapasan akut berat (Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS) pada tahun 2003, wabah flu Avian, atau "flu burung" di Asia pada tahun 2004 dan 2005, wabah virus Influenza A (H1N1) (flu babi) pada bulan April 2009.

Tindakan-tindakan pencegahan COVID-19 tersebut tidak hanya telah mengganggu bisnis-bisnis namun juga memiliki dampak material dan merugikan atas industri-industri dan perekonomian lokal, regional dan global. Pada khususnya, sejumlah pemerintah dan organisasi telah mengoreksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto ("PDB") untuk tahun 2020 sebagai tanggapan atas perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh penyebaran wabah COVID-19, dan terdapat kemungkinan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini akan mengakibatkan krisis atau resesi ekonomi global yang berkepanjangan.

Pandemi COVID-19 telah secara langsung berdampak pada operasi-operasi bisnis Perseroan yang mengharuskan Perseroan untuk mengadopsi langkah-langkah pencegahan, seperti bekerja jarak jauh, membatasi pertemuan tatap muka, membatasi perjalanan bisnis domestik dan luar negeri, mengimplementasikan karantina-karantina untuk para karyawan

Perseroan dari luar sebelum mengunjungi wilayah distribusi Perseroan dan melakukan pemeriksaan kesehatan dan keselamatan secara teratur. Perseroan telah melakukan banyak upaya dan menggunakan banyak sumber daya ekonomi di tahun 2020 sebagai akibat dari wabah COVID-19, termasuk sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan langkah penanggulangan, langkah pencegahan dan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan lain yang diterapkan pada diri sendiri untuk mematuhi peraturan-peraturan dan standar-standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (“K3L”).

Selain itu, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi dan dapat terus mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan untuk tetap berbisnis dengan para dealer dan pemasok yang bekerja sama dengan Perseroan. Hal ini ada pengaruh terhadap kemampuan Perseroan untuk melakukan pengiriman ke para dealer sehingga ada dampak pada kinerja keuangan Perseroan, khususnya pada penerimaan pembayaran dari para dealer.

3.2 Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kondisi perekonomian global juga berpengaruh terhadap kinerja berbagai perusahaan di Indonesia, termasuk juga bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak langsung terhadap permintaan dan penawaran yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut.

Perlambatan ekonomi global saat ini tengah berlangsung, dimana terjadi penurunan permintaan serta penurunan konsumsi baik pada negara-negara maju dan berkembang. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi permintaan sepeda, dimana pelanggan utama Perseroan masyarakat Indonesia. Selain itu perubahan kestabilan ekonomi, sosial dan politik, juga dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha dan pelanggan Perseroan. Apabila kondisi ekonomi, sosial, dan politik terus berkejang, akan memberikan sentimen negatif bagi para pelaku bisnis dan investor, sehingga dapat berdampak negatif pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

3.3 Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan standar perdagangan, perindustrian dan lingkungan hidup yang diawasi oleh berbagai macam instansi pemerintah di Indonesia seperti Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian pemerintah daerah yang ditunjuk oleh masing-masing instansi pemerintah tersebut untuk menjalankan pengendalian dan pengawasan kegiatan Perseroan. Bahwa peraturan perundang-undangan pada umumnya dapat mempengaruhi penetapan harga dan permintaan atau distribusi produk Perseroan. Akibatnya, setiap ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan standar tersebut termasuk penegakannya dapat mengganggu/memperlambat kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan baik, diminta pertanggungjawaban dan dikenakan biaya untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hukum, peraturan dan/atau standar yang mengaturnya. Selain itu, peraturan perundang-undangan dapat juga sewaktu-waktu berubah berdasarkan kebijakan pemerintah, perubahan iklim, perkembangan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya serta perubahan pada pergerakan dan daya beli masyarakat.

3.4 Risiko Terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko gugatan hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh kelalaian atau cidera janji berdasarkan perjanjian yang mengikat Perseroan dan/atau pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang dilakukan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan tuntutan hukum oleh pihak ketiga terhadap Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menjaga dan melindungi kepentingan Perseroan dapat menimbulkan permasalahan dan tuntutan hukum di kemudian hari, yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi Perseroan sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan berusaha untuk selalu mematuhi perundang-undangan, peraturan, dan perjanjian yang diadakan dengan pihak ketiga serta selalu meninjau secara detail atas perjanjian yang mengikat Perseroan, sehingga meminimalisir adanya risiko hukum dan tuntutan-tuntutan pihak ketiga yang mungkin timbul.

3.5 Risiko Perubahan Peraturan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Untuk bertransaksi dengan pihak yang merupakan pihak dari negara lain, Perseroan membutuhkan derajat pengetahuan yang memadai dalam melakukan transaksi di negara lain, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada

negara-negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara-negara tersebut

3.6 Risiko dari Perubahan Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

4. Risiko yang berkaitan dengan Saham Investor

4.1 Kondisi Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4.2 Risiko Fluktuasi Harga Saham

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

4.3 Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di Negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT MATERIAL DAN EKSPOSUR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Global*) dengan opini tanpa modifikasian, dimana laporan keuangan pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA (Izin Akuntan Publik No. 0518) yang laporannya tertanggal 17 Januari 2022 dan 30 September 2021, dan laporan keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Henri Arifian (Izin Akuntan Publik No. 0561), yang laporannya tertanggal 30 dan 28 September 2021 yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Sepeda Bersama Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Sepeda Bersama Indonesia No. 4 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0047538.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 24 Oktober 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133458.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 045 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 019151 tanggal 4 Juni 2021 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan terakhir kali telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia No. 219 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0060924.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467594 tanggal 1 November 2021; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467595 tanggal 1 November 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0190056.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 (**Akta No. 219/29 Oktober 2021**). Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam Akta Akta No. 219/29 Oktober 2021, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Saat ini, Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Besar Alat Olahraga (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / "Kode KBLI" 46492) dan Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode KBLI 46593).

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Andrew Mulyadi	125	125.000.000,-	50,00
2. Henry Mulyadi	125	125.000.000,-	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	750	750.000.000,-	

Kantor Perseroan berlokasi di Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 12A, Kelurahan Pakulonon, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

1. Perdagangan Besar Alat Olahraga (Kode KBLI 46492);
2. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode KBLI 46593);
3. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (Kode KBLI 45401);
4. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan aksesorinya (Kode KBLI 45405); dan
5. Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak (Kode KBLI 46495).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. Perdagangan Besar Alat Olahraga (Kode KBLI 46492).
Mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya).
2. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode KBLI 46593).
Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.

Kegiatan Usaha Penunjang

1. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (Kode KBLI 45401).
Mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped.
2. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan aksesorinya (Kode KBLI 45405).
Mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya
3. Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak (Kode KBLI 46495).
Mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun *modern* seperti *boardgame*.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2019. Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2019 dan tahun 2020 tetap merujuk kepada Akta Pendirian PT Sepeda Bersama Indonesia No. 4 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0047538.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 24 Oktober 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133458.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

Nomor 045 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 019151 tanggal 4 Juni 2021 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Andrew Mulyadi	125	125.000.000,-	50,00
2. Henry Mulyadi	125	125.000.000,-	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	750	750.000.000,-	

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2020. Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2019 dan tahun 2020 tetap merujuk kepada Akta Pendirian PT Sepeda Bersama Indonesia No. 4 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0047538.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 24 Oktober 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133458.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 045 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 019151 tanggal 4 Juni 2021 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Andrew Mulyadi	125	125.000.000,-	50,00
2. Henry Mulyadi	125	125.000.000,-	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	750	750.000.000,-	

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 245 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047279.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021; dan (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0443617 tanggal 2 September 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149583.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 2 September 2021,

Pemegang saham Perseroan telah menyetujui di antaranya hal-hal sebagai berikut,

- Pengubahan nilai nominal saham dalam Perseroan semula sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah);
- Meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 97.000.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp. 24.250.000.000,- (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah). Dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah), sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah), yang diambil bagian oleh:
 - Andrew Mulyadi sejumlah 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah); dan

- Henry Mulyadi sejumlah 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah)
- Selanjutnya menyetujui bahwa penyetoran atas pengambil bagian saham baru tersebut, dilakukan dengan cara kapitalisasi sebagian laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), dengan jumlah sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah) yang dibagikan dan dialokasikan secara proporsional sebagai setoran para pemegang saham, yaitu:
 - Andrew Mulyadi sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah); dan
 - Henry Mulyadi sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah).

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.880.000.000	97.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Andrew Mulyadi	485.000.000	12.125.000.000,-	50,00
2. Henry Mulyadi	485.000.000	12.125.000.000,-	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	970.000.000	24.250.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.910.000.000	72.750.000.000,-	


3. Kegiatan Usaha Perseroan

3.1 Kegiatan Usaha Operasional dan Proses

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan besar sepeda dengan merek “Genio”, “United” dan “Avand”, serta bekerjasama dalam bentuk penjualan putus dengan 319 dealer yang berlokasi di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Saat ini, pelanggan akhir bagi Perseroan adalah konsumen atau masyarakat di Indonesia dan disalurkan melalui dealer-dealer pihak ketiga untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap berbagai jenis sepeda. Berikut ini adalah jenis produk yang ditawarkan oleh Perseroan, dari *entry level* sampai *middle – up level*.

Secara Umum, kegiatan sehari-hari Perseroan adalah untuk fokus terhadap perdagangan dan pendistribusian produk-produk Perseroan. Berikut adalah keterangan ringkas terkait kegiatan usaha Perseroan sehari-hari:



No.	Keterangan
1	Dealer melakukan pemesanan produk kepada Perseroan.
2	a. Perseroan melakukan pengecekan stock atas pesanan tersebut. Jika tersedia maka akan dibuatkan Delivery Order yang akan disiapkan pihak gudang untuk dikirim ke dealer. b. Jika persediaan tidak tersedia dalam gudang, maka Perseroan akan melakukan pemesanan khusus kepada Supplier/Pemasok untuk memenuhi pesanan tersebut.
3	Perseroan akan membuat pesanan produk untuk disimpan sebagai persediaan agar dapat segera memenuhi kebutuhan Dealer. Namun, apabila <i>supplier</i> tidak bisa memberikan jumlah sepeda yang dipesan oleh Perseroan, maka Perseroan dapat melakukan pemesanan kepada <i>supplier</i> lain.

Proses pemilihan *supplier* dapat dilakukan melalui asosiasi – asosiasi produsen sepeda di Cina dan dapat berasal dari rekomendasi yang diberikan oleh *supplier* utama Perseroan. Setelah proses pemilihan telah dilakukan maka *supplier* akan menanyakan terkait spesifikasi dan design yang dibutuhkan oleh Perseroan, sehingga dapat memberikan harga penawaran terbaik untuk Perseroan.

4	Seluruh pesanan Perseroan akan dikirim langsung ke Gudang dimana Perseroan mendatakan produk – produk yang akan disimpan sebagai persediaan dan pesanan khusus dari dealer.
5	Pihak Gudang secara berkala akan memberikan laporan atas jumlah persediaan yang masuk dan keluar
6	Produk yang dipesan oleh Dealer dikirim dari pihak Gudang secara langsung dan sesuai dengan spesifikasi
7	Dealer melakukan pembayaran kepada Perseroan berdasarkan Term Of Payment atas produk-produk yang dipesan oleh masing-masing Dealer.

3.2 Keunggulan Kompetitif

Dalam menghadapi persaingan, Perseroan memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang membedakan Perseroan dengan para pesaingnya. Keunggulan kompetitif Perseroan dengan menawarkan berbagai macam produk dengan merek-merek dapat mendorong pertumbuhan penjualan Perseroan dan sejak berdiri, Perseroan terus mencatat pertumbuhan dalam industrinya.

Berikut data penjualan terbaik berdasarkan kategori merek dan produk yang ditawarkan Perseroan selama 3 tahun terakhir:

Jenis Produk

Keterangan	30-Sep-21		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
<i>Folding Bike</i>	25.794.229.103	20,98	38.395.153.938	41,03	152.721.820	0,79
<i>Mountain Bike</i>	43.464.516.879	35,35	10.728.786.386	11,46	3.712.846.995	19,24
<i>Kid's Bike</i>	37.185.040.079	30,25	37.236.211.769	39,79	14.687.781.788	76,09
Jenis Lainnya (*)	16.495.843.381	13,42	7.226.407.502	7,72	749.203.300	3,88
Total	122.939.629.442	100,00	93.586.559.595	100,00	19.302.553.903	100,00

(*) jenis sepeda lainnya seperti roda tiga dan *baby stroller*

Merek

Keterangan	30 September 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
<i>United</i>	49.673.761.566	40,41	16.151.086.287	17,26	7.899.070.475	40,92
<i>Genio</i>	68.591.959.806	55,79	77.291.355.122	82,59	11.403.483.427	59,08
<i>Avand</i>	1.669.957.776	1,36	-	-	-	-
<i>Merek Lainnya (*)</i>	3.003.950.292	2,44	144.118.185	0,15	-	-
Total	122.939.629.442	100,00	93.586.559.595	100,00	19.302.553.903	100,00

(*) merek lainnya diluar merek diatas

Perseroan meyakini memiliki kekuatan kompetitif yang akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Kekuatan kompetitif Perseroan sebagai berikut:

- Merupakan Agen Tunggal Pemegang Merek "United" dan Pemegang Merk "Genio";
- Memiliki jaringan *dealer* yang luas dan tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia; dan
- Memiliki sumber daya manusia yang dapat memiliki pengetahuan luas agar dapat memberikan informasi dan saran dalam konsultasi bersama pelanggan
- Perseroan memiliki variasi tipe produk yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dari *entry-level* hingga *profesional level*.

3.3 Persaingan Usaha

Industri sepeda merupakan industri yang cukup ketat dimana persaingan usaha dalam industri cukup banyak yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dan hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi Perseroan. Jajaran manajemen Perseroan serta pemegang saham memahami bahwa persaingan dalam industri sepeda, namun dengan keahlian, pengalaman yang dimiliki selama 25 tahun maka *brand awareness* di masyarakat atas merek yang ditawarkan relatif tinggi sehingga Perseroan memiliki posisi yang cukup kuat dalam persaingan usaha. Kelalaian Perseroan dalam mengantisipasi dan/atau mencermati persaingan akan mengakibatkan beralihnya pelanggan ke pesaing yang lebih kompetitif baik dari segi harga atau kualitas produk, lalu berdampak pada penjualan Perseroan. Seperti yang disampaikan dalam keunggulan yang dimiliki Perseroan, yaitu merupakan distributor untuk merek "UNITED" dan "Avand" serta Pemegang Merk "Genio", Perseroan dapat menyediakan produk-produk yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen sehingga memudahkan pelanggan dan dapat menjawab setiap kebutuhan di pasar.

3.4 Strategi Usaha

Perencanaan dan formulasi strategi Perseroan serta sasaran dan arah pengembangan Perseroan tercermin dari perumusan visi Perseroan sebagai berikut:

Memperluas pangsa pasar di Indonesia dengan merealisasikan impian pelanggan dan menawarkan mobilitas dan gaya hidup kepada masyarakat Indonesia dengan harga terjangkau dan memberikan pelayanan *after-sales* yang memuaskan.

Dalam upaya untuk mencapai hal tersebut dan mengembangkan bidang usaha, Perseroan memiliki strategi usaha berikut ini:

- Membangun dan mempertahankan hubungan dengan *dealer* dan pelanggan untuk menjaga pangsa pasar saat ini dan meraih pangsa pasar baru
- Menjaga loyalitas pelanggan dengan terus fokus untuk menjaga kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Peningkatan kualitas produk yaitu dengan menjaga hasil kualitas dan melakukan *quality control* dari setiap produk yang terjual. Serta berusaha mengetahui kepuasan pelanggan melalui umpan balik atas pelayanan kepada pelanggan yang telah diberikan yaitu dengan melakukan survey kepada pelanggan baik langsung atau tidak langsung, melalui *dealer*, mengumpulkan data atas hasil survey tersebut.
- Dalam menyediakan beberapa jenis produk dan nama merek "Genio" dan "United", Perseroan telah memahami kondisi pasar yang telah berkembang dari waktu ke waktu sehingga dapat mengerti apa yang dibutuhkan dan dicari oleh sasaran pasarnya. Dalam hal ini, Perseroan terus memantau perkembangan industri agar dapat memadai kebutuhan masyarakat.

3.5 Strategi Pemasaran

Dengan mempertimbangkan potensi kuat dari portofolio produk Perseroan untuk terus tumbuh dan diterima oleh konsumen, Perseroan memiliki kesempatan yang besar untuk meningkatkan volume penjualannya dan memperluas pangsa pasarnya. Keberhasilan usaha Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mengantisipasi perubahan tren, mempertahankan produk-produk yang dianggap sebagai produk yang memberikan nilai lebih kepada konsumen, demografi dan preferensi konsumen dan permintaan produk baru.

Perseroan terus berupaya untuk mengembangkan usahanya melalui berbagai strategi dengan beberapa elemen utama yaitu sebagai berikut:

- Melanjutkan pelebaran jaringan gerainya di berbagai wilayah di Indonesia
- Mengoptimalkan profitabilitas gerai melalui reparasi gerai dan segmentasi pasar
- Harga kompetitif dan promosi
- Meningkatkan keterlibatan konsumen dan memelihara loyalitas merek melalui CRM

Dalam kondisi pandemic Covid-19, Perseroan mendapatkan keuntungan besar dari masyarakat untuk menggunakan sepeda sebagai alternatif dalam melakukan kegiatan olahraga yang merupakan himbuan Pemerintah serta adanya tren "bike boom". Sehingga selama kondisi Covid-19, Penjualan dan tingkat permintaan Perseroan tidak mengalami gangguan. Walaupun dengan adanya kondisi saat ini, Perseroan senantiasa terus berupaya untuk meningkatkan pangsa pasar sehingga produk-produk Perseroan dapat semakin dikenal di skala nasional.

3.6 Prospek Usaha

Pada tahun 2020, industri sepeda mengalami peningkatan pesat dari tingkat permintaan masyarakat maupun sebagai produsen sepeda walaupun momentum tersebut dianggap sebagai *windfall* atau tidak akan bertahan lama. Salah satu faktor adalah kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah untuk meminimalisir kegiatan yang mengarah pada interaksi langsung dengan manusia dalam rangka mengurangi potensi penyebaran COVID-19. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah penerapan kegiatan dari rumah, baik untuk bekerja maupun bersekolah. Kebijakan tersebut berimplikasi pada perubahan pola kebiasaan dan perilaku masyarakat salah satunya dalam berolahraga. Keterbatasan akses pada ruang tertutup seperti fitness centre dan alokasi waktu yang menyebabkan maraknya kegiatan berolahraga di ruang ruang. Masyarakat juga semakin menyadari pentingnya melakukan olah raga untuk menjaga kebugaran dan meningkatkan imunitas di masa pandemi COVID-19. Salah satu olahraga favorit sebagian besar masyarakat saat ini adalah dengan bersepeda dan terjadinya peningkatan tren bersepeda selama pandemic. Dari sisi perdagangan, data Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mencatat bahwa jumlah ekspor sepeda Indonesia pada Januari sampai November 2020 mencapai 103,37 juta dollar AS, atau setara 1,4 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat sekitar 27,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 81,06 juta US Dollar.

Pemerintah pun menerbitkan regulasi yang sangat mengedepankan nilai keselamatan pesepeda dalam berlalulintas. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan, yang mulai diberlakukan bulan Agustus 2020. Peraturan tersebut sangat positif bagi inovasi kebijakan di sektor transportasi, karena belum banyak kebijakan atau peraturan yang spesifik mengatur tentang sepeda. Beberapa catatan positif terkait pemberlakuan regulasi ini adalah;

- 1) Adanya pemenuhan hak bagi pesepeda baik di jalan, simpul transportasi, maupun tempat-tempat fasilitas umum;
- 2) Terdapat kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendukung bagi pesepeda yang beroperasi di jalan hingga tingkatan kelas jalan yang paling rendah sesuai dengan tingkat kewenangannya; dan
- 3) Terdapat penegasan adanya kewajiban bagi penyelenggara fasilitas umum untuk menyediakan parkir khusus untuk sepeda.

Pada tahun 2021, kondisi pandemik COVID-19 pun tetap berjalan sehingga terus menanjak menimbulkan kekhawatiran pandemi kian berkepanjangan dan adanya keraguan kelanjutan tren bersepeda terlihat dari aktivitas yang mulai kembali normal yang menyebabkan *oversupply* dari sisi produsen maupun toko sepeda. Untuk mengatasi hal tersebut, toko harus memberikan diskon pada harga serta promosi-promosi lainnya agar dapat memberikan insentif bagi masyarakat untuk terus menjaga tingkat daya beli walaupun hal ini memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas.

Dengan adanya penurunan dalam tren bersepeda, Perseroan tetap senantiasa untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan dengan menjaga profitabilitas dan meningkatkan pangsa pasar Perseroan dari peluang-peluang yang dapat diraih oleh Perseroan. Berdasarkan analisa Perseroan, peluang-peluang yang dapat dikembangkan pada tahun 2022 dapat memberikan dampak positif terhadap prospek usaha Perseroan, yang meliputi;

Pengembangan Area Distribusi Perseroan

Pengembangan infrastruktur yang dimiliki perseroan agar dapat mendukung aktivitas penjualan & distribusi menjadi kunci utama dari prospek usaha Perseroan. Pengembangan akan dilakukan dengan cara menambah kantor cabang atau Depo di kota-kota kunci (*Key Area*) untuk distribusi sepeda agar Perseroan dapat meningkatkan efisiensi dengan memberikan dukungan kepada para dealer. Upaya ini dilakukan agar Perseroan juga menjaga operasional Perseroan, khususnya dari sisi logistik.

Berdasarkan *survey* yang dilakukan oleh Perseroan, kota-kota kunci yang dapat memberikan peluang bisnis lebih besar bagi Perseroan terletak di kota Medan, Ujung Pandang, Palembang, Balikpapan dan Banjarmasin.

Pengembangan Variasi Produk-Produk yang dijual oleh Perseroan

- Pengembangan produk yang akan selalu mengikuti tren atau demand dari pasar dan perubahan-perubahan teknologi dari Produk sejenis (sepeda,). Dalam hal ini salah satunya adalah pengembangan produk E-Bike (Sepeda yang menggunakan Motor Listrik & Battery). Kendaraan listrik menjadi tren yang marak digemari masyarakat di berbagai lahan di dunia termasuk Indonesia. Penggunaannya semakin meningkat karena kendaraan listrik dianggap lebih ramah lingkungan dan mudah dioperasikan, hal ini tentunya termasuk sepeda. Dukungan Pemerintah dapat dilihat dari regulasi – regulasi khusus yang mengatur penggunaan kendaraan listrik sebagai alat transportasi. Walaupun tren di Indonesia masih dalam proses pengenalan sehingga permintaan masih cukup lemah, Perseroan ingin memaksimalkan kesempatan dan reputasi yang

dikenal di kalangan masyarakat untuk memperkenalkan inovasi-inovasi teknologi dan produk baru pada industri sepeda listrik.

- Pengembangan diluar produk Sepeda, seperti : Skuter, Tricycle, Electric Motorcycle, dll;

Pengembangan Penjualan dengan Skema *Creative Marketing Strategi* dari Perseroan

- Promosi rutin untuk level *Dealers & End-Users*;
- Penempatan team-team Marketing – SPB (*Sales Promotion Boy*) di tempat-tempat lokasi Dealer untuk memberikan bantuan & penjelasan lebih baik untuk End user produk-produk perseroan;
- Pemberian Support Signage Toko (*Dealer*) dengan Merk-Merk Sepeda yang di miliki oleh Perseroan;
- Pengembangan penjualan secara online/sosial media, yang saat ini masih dalam dari Perseroan dan masih dalam tahap persiapan.

Secara ekonomi makro pembangunan infrastruktur (jalan tol) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, secara keseluruhan telah memberikan dampak ekonomi yang positif dan sangat baik untuk Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan Distribusi.

3.7 Ketergantungan Perseroan terhadap Kontrak dengan Pihak Ketiga

Perseroan memiliki ketergantungan atas bekerjasama dengan rekanan *dealer* untuk menjual produk-produk ditawarkan Perseroan. Berikut adalah data-data penjualan terbesar berdasarkan wilayah rekan *dealer* selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Keterangan	30 September 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pulau Jawa						
Banten	12.431.769.411	10,11	7.086.808.678	7,57	3.178.774.802	16,47
DKI Jakarta	14.193.748.387	11,55	8.422.783.206	9,00	4.708.157.038	24,39
Jawa Barat	46.699.365.379	37,99	26.273.484.156	28,07	5.548.799.530	28,75
Jawa Tengah	16.063.228.314	13,07	13.115.777.991	14,01	843.978.866	4,37
Jawa Timur	15.547.749.999	12,65	18.561.919.316	19,83	1.654.593.510	8,57
Kalimantan	5.391.945.025	4,39	3.783.768.247	4,04	1.637.993.143	8,49
Sulawesi	3.282.346.436	2,67	6.500.048.891	6,95	110.486.266	0,57
Sumatera	7.089.669.758	5,77	6.945.162.342	7,42	634.236.304	3,29
Bali	826.287.084	0,67	1.175.691.490	1,26	841.992.497	4,36
Papua	683.221.045	0,56	848.855.160	0,91	119.837.653	0,62
Nusa Tenggara Timur	566.518.654	0,46	534.381.827	0,57	23.704.294	0,12
Maluku	163.779.951	0,13	337.878.290	0,36	-	-
Total	122.939.629.442	100,00	93.586.559.595	100,00	19.302.553.903	100,00

Metode penjualan yang diterapkan oleh Perseroan dengan para dealer adalah penjualan putus, dimana masing-masing dealer dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu memiliki hubungan kerjasama lebih dari 2 tahun (*long term*), dibawah 2 tahun (*short term*) dan New Dealer. Perseroan memberikan kebijakan Term of Payment kepada long term dealer selama 3 bulan, 1 bulan kepada short term dealer namun tidak memberikan Term of Payment kepada new dealer, sehingga sehingga sifat hubungan tersebut adalah *cash basis*, sejak diterimanya persediaan. Perseroan tidak memiliki pengikatan dengan Dealer dalam bentuk apapun kecuali dalam hal dealer tersebut masuk kategori untuk diberikan Term of Payment.

4. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Prinsip keberlanjutan usaha (*going concern*) telah menjadi salah satu aspek penting yang terus diupayakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan menyadari bahwa elemen masyarakat (*people*), lingkungan (*planet*), dan ekonomi (*profit*) semakin menjadi perhatian di berbagai industri, baik di tingkat nasional maupun global. Sebagai bentuk komitmen Perseroan untuk ikut serta menjadi *good corporate citizen* yang bertanggung jawab dalam mewujudkan prinsip-prinsip keberkelanjutan. Secara grup, pada tahun 2021 Perseroan ikutserta dalam program tanggung jawab sosial seperti donasi sepeda kepada UMKM Material Center, Asosiasi IKM Pendukung Industri (AUPI), Koperasi Perkampungan Industri Kecil (KOPIK), Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) dan Putra Mandiri Logam.

5. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG)

Dalam semua aspek kegiatan Perseroan baik operasional maupun pendukung, Perseroan senantiasa menempatkan aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian integral serta landasan dalam memperkuat posisi Perseroan di tengah persaingan industri yang kompetitif. Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan GCG yang baik dapat mendukung upaya Perseroan dalam mengaktualisasikan setiap target usaha serta untuk melindungi hak seluruh pemangku kepentingan.

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG) diimplementasikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keseimbangan yang menyeluruh antara kepentingan ekonomi dan sosial, individu dengan kelompok, internal dan eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perseroan selalu berusaha membangun kepatuhan pada standar tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aktivitas bisnisnya untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan percaya bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan kompleks, penerapan aspek tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi landasan dalam memperkuat posisi dan kinerja Perseroan dan dapat mendukung upaya Perseroan dalam meraih sasaran-sasaran usahanya.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparansi sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN ATAUPUN PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

3. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

4. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

5. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 14 – 17 Maret 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening 251 Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. Penjatahan Saham

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
 - a) kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - f) alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi \leq Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi \leq Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < Nilai Emisi \leq Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp● (● Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar adalah minimal sebesar 15% (lima belas persen) atau ● (●) lembar saham dari jumlah saham yang ditawarkan, atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa penawaran awal. Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan II. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- a. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 12,5% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 15% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- c. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan Terpusat akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

b. Penjatahan Pasti

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah yang ditawarkan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratanpersyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - d) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - e) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 - Indonesia

Tel.: (021) 2924-9088

Fax.: (021) 2924-9150

E-mail: investment.banking@trimegah.com

Website: www.trimegah.com